



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili per pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : UU
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 3 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Kel. Bonggo Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak UU ditangkap sejak tanggal 3 April 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/49/IV/2022/Ditresnarkoba dan ditahan di tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Anak didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH, dk Penasihat Hukum, berkedudukan di LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jalan Dr. Ratulangi No.130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2022 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi, Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kendari No 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal 22 April 2022 tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kdi tanggal April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa anak UU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman ; beratnya melebihi dari 5 gram ” sebagaimana di maksud dalam Pasal Ayat (2) Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alter Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak UU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan DENDA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim 085222278050,
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182,
 - 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
 - 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
 - 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

Dikembalikan kepada yang berhak;



4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan anak masih n dan masih bisa memperbaiki diri, anak sangat menyesali perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut U didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa anak UU bersama-sama anak MUH. VIRGIAWAN , ADIT Bin RUSDI DULLAHI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya di bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mok Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran K Gubernur Sultra atau setidaknya di suatu tempat yang masih term dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang meme dan mengadili perkara ini, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pi secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,6096 gram, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita, MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (penuntutan dilak secara terpisah) mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp CIKULU (DPO) menyuruh anak MUH. VIRGIAWAN pergi menga narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur lalu anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan ke terdakwa anak UU bahwa "*tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita j ambil sama-sama*" lalu terdakwa anak UU menjawab "*iya sinimi*". Kemu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam n temannya yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT LF, Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nomor Mesin JFZ2E124 untuk dipergunakan pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu, k diperjalanan terdakwa anak UU bertanya kepada anak MUH. VIRGIAW



dijawab anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI “*ma kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*”. Ketika tiba ditempat ters terdakwa anak UU menghentikan motornya lalu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU (DPO) dan menanyakan “*dimana itu bahan mau diambil ?*” Lalu CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo. Kemudian terdakwa anak UU bersama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di gazebo, Lalu terdakwa anak UU menanyakan kepada anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI “*dimana bahan itu mau diambil ?*” Lalu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI berkata sambil menunjuk “itu didalam tong sampah plastik kresek warna hitam”.

- Selanjutnya, terdakwa anak UU langsung mengambil narkotika yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, terdakwa anak UU menyimpan paket narkotika tersebut dibalik celana namun tiba-tiba aparat kepolisian yang sedang melakukan penyidikan langsung menangkap terdakwa anak UU bersama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI. Lalu aparat kepolisian memanggil saksi ILHAM SINORU dan saksi MAJEYONO untuk menyaksikan proses penggeledahan, dan saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa ; 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bruto + 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru tua simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam simcard 0895630476182 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1(satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 647 Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nomor Mesin JFZ2E124; kemudian aparat Kepolisian membawa terdakwa anak UU dan anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI bersama barang bukti ke kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa anak UU sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI mengambil sabu-sabu yang pertama pada hari Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di area kantin baru Universitas Haluoleo, Kendari, dan terdakwa anak UU telah mendapat upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di dalam Jl. Haluoleo, Kel.Mok Kec.Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gube Sultra,.

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian diterima oleh terdakwa anak UU bersama-sama dengan anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI tersebut sebanyak 75 (puluh lima) paket narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan berat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berat netto 37,6 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik BB 1 s/d BB 75 (kode sampel 22.115.11.16.05.0 dengan berat Netto 37,6096 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkoba Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa anak UU bersama-sama anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI tersebut tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I baik tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dan perbuatan terdakwa anak UU bersama-sama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa anak UU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa anak UU bersama-sama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2022, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mol Kecamatan Kambu Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gube Sultra atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 37,6096 gram ; dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 19.00 Wita, MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (penuntutan dilakukan secara terpisah) mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp CIKULU (DPO) menyuruh anak MUH. VIRGIAWAN pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur lalu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan kepada terdakwa anak UU bahwa *"tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita ambil sama-sama"* lalu terdakwa anak UU menjawab *"iya sinimi"*. Kemudian anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam motor temannya yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6 LF, Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nomor Mesin JFZ2E124 untuk dipergunakan pergi mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian diperjalanan terdakwa anak UU bertanya kepada anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI bahwa *"mau kemanakah kita ini ?"* dijawab anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI *"mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)"*. Ketika tiba ditempat tersebut terdakwa anak UU menghentikan motornya lalu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU (DPO) dan menanyakan *"dimana itu bahan mau diambil ?"* Lalu CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo. Kemudian terdakwa anak UU bersama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di gazebo, lalu terdakwa anak UU menanyakan kepada anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI *"di mana bahan itu mau diambil ?"* Lalu anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI berkata sambil menunjuk *"itu didalam tong sampah plastik kresek warna hitam"*.
- Selanjutnya, terdakwa anak UU langsung mengambil narkotika yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa anak UU menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celana namun tiba-tiba aparat kepolisian yang sedang melakukan penyelic langsung menangkap terdakwa anak UU bersama anak MUH. VIRGIAW Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI. Lalu aparat kepolisian memanggil s ILHAM SINORU dan saksi MAJEYONO untuk menyaksikan pr penggeledahan, dan saat itu aparat kepolisian berhasil menemukan ba bukti berupa ; 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastic klip berisi Narkoba jenis sabu berat bruto + 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru tua simcard 085222278050, 1 (s unit Handphone merk Redmi warna hitam simcard 0895630476182 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (er lembar sachet/plastic klip kosong, 1(satu) lembar plastik kresek warna hi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 647 Nomor Rangka MH1JFZ215JK244305 Nomor Mesin JFZ2E124 kemudian aparat Kepolisian membawa terdakwa anak UU dan anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI bersama barang bukti kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa anak UU sudah 2 (dua) kali bersama-sama dengan MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI mengambil sabu-s yang pertama pada hari Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di area kan baru Universitas Haluoleo, Kendari, dan terdakwa anak UU telah mend upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket : untuk dikonsumsi, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 3 2022 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di dalam Jl. Haluoleo, Kel.Mok Kec.Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gube Sultra,.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian : dikuasai oleh terdakwa anak UU bersama-sama dengan anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI tersebut sebanyak 75 (t puluh lima) paket narkoba jenis shabu dan setelah dilakukan penimbar berat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut yaitu berat netto 37,0 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan ba barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Netto 37,6096 gram tersebut adalah BENAR mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa anak UU bersama-sama anak M. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI tersebut tidak memiliki ijin pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I budidaya tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu narkotika jenis sabu dengan berat netto 37,6096 gram.

Perbuatan terdakwa anak UU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa anak UU bersama-sama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada Jumat, tanggal 01 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 bertempat di sebuah toilet umum di Komplek Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I budidaya tanaman untuk diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 bertempat di sebuah toilet umum di Komplek Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa anak UU bersama anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menggunakan/menghisap sabu sebanyak 0,25 gram dengan cara menghirup asap yang keluar dari peralatan hisap sabu(bong) berupa pipet yang tersambung dengan pireks kaca yang didalamnya sudah ada sabu namun sebelumnya dipanasi dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi menjadi alat bakar yang



botal (bong) kemudian asap itu yang terdakwa hisap dengan menggunakan pipet plastik yang tersambung dengan bong tersebut.

- Bahwa terdakwa anak UU mulai mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2017 dan perbuatan terdakwa anak UU tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan meresmikan ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayang Kendari, tanggal 04 April 2022 yang ditandatangani oleh dr.SATYA NEGAS menerangkan Bahwa telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa anak UU secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkotika dengan pemeriksaan POSITIF METAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa anak UU sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 (ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDIN AIHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Tambunan Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap anak terdakwa ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip benang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam



sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hita (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sulawesi Tengah beralamat Jln. Haluoleo Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari ; dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan memantau aktivitas ditempat yang diduga akan dilakukan transaksi kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Anak dan saksi Anak Muh. Virgia Alias Adit Bin Rusdi Dullahi datang ke tempat tersebut dan mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam DT 6473 kemudian duduk di sebuah Gazebo yang berada ditaman Bundaran Kantor Gubernur Sultra kemudian saksi bersama tim mencurigai anak dan saksi Anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap anak bersama saksi anak Muh. Virgia Alias Adit Bin Rusdi Dullahi yang disaksikan oleh ILHAM SINORU dan saksi MAJEYONO dan pada saat itu saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dibalik celana anak kemudian saksi bersama Tim membuka 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan bruto ± 60,7 (enam puluh koma tujuh) gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379 setelah itu anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Rusdi Dullahi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak diajak oleh saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi untuk datang mengambil narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi berkomunikasi melalui handphone dengan bandar dan memberitahukan menunjukkan dimana tempat Narkoba tersebut berada ;
- Bahwa anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi datang ke TKP untuk mengambil paket narkoba dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF milik WA ODE FOLA yang dipinjam oleh saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi dengan alasan untuk membeli makanan ;
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi adalah kaki tangan jaringan peredaran gelap narkoba yg dikendalikan dari dalam Lapas ;
- Bahwa saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi berperan lebih dominan karena berkomunikasi dengan CIKULU melalui telepon;
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi akan mengedarkan paket narkoba tersebut melalui sistem tempel anak berperan sebagai perantara/kurir yang dikendalikan oleh CIKULU
- Bahwa anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi sudah pernah mengedarkan shabu yang juga dikirim oleh CIKULU yang diterima beberapa hari sebelum anak ditangkap;
- Bahwa anak mendapatkan imbalan/upah berupa uang dari pengedaran narkoba beberapa waktu lalu dari CIKULU sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga membeli narkoba jenis sabu secara gratis untuk digunakan/konsumsi;
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SUNARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa saksi bersama tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Ta Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat bersih 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiaomi warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Taman Bundaran Kantor Gubernur S beralamat Jln. Haluoleo Kel. Mokoau Kec. Kambu Kota Kendari ; dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan memantau aktivitas ditempat yang diduga akan dilakukan transaksi kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat Anak dan saksi Anak Muh. Virgia Alias Adit Bin Rusdi Dullahi datang ke tempat tersebut dan mengendarai motor Honda Beat Street warna hitam DT 6473 kemudian duduk di sebuah Gazebo yang berada ditaman Bundaran Kantor Gubernur Sultra kemudian saksi bersama tim mencurigai anak dan saksi Anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi sedang melakukan transaksi narkotika jenis shabu sehingga saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap anak dan saksi anak I Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi kemudian melakukan



Alias Adit Bin Rusdi Dullahi yang disaksikan oleh ILHAM SINORU saksi MAJEYONO dan pada saat itu saksi bersama tim menemui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dibalik celana anak kemudian saksi bersama Tim membuka 1 (satu) plastik kresek warna hitam tersebut yang ternyata di dalamnya terdapat (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing terpotongan pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) buah yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang terdapat Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan bruto $\pm 60,7$ (enam puluh koma tujuh) gram dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik kosong, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379 setelah itu anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Bin Rusdi Dullahi beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak diajak oleh saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi untuk datang mengambil narkotika jenis shabu di tempat tersebut dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi berkomunikasi melalui handphone dengan bandar dan memberitahukan menunjukkan dimana tempat Narkotika tersebut berada ;
- Bahwa anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi datang ke TKP untuk mengambil paket narkotika dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF milik WA ODE FOLA yang dipinjam oleh saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi dengan alasan untuk membeli makanan ;
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi adalah kaki tangan jaringan peredaran gelap narkotika yg dikendalikan dari dalam Lapas ;
- Bahwa saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi berperan lebih dominan karena berkomunikasi dengan CIKULU melalui telepon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Du akan mengedarkan paket narkoba tersebut melalui sistem tempel anak berperan sebagai perantara/kurir yang dikendalikan oleh CIKULL
- Bahwa anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin R Dullahi sudah pernah mengedarkan shabu yang juga dikirim oleh CIK yang diterima beberapa hari sebelum anak ditangkap;
- Bahwa anak mendapatkan imbalan/upah berupa uang dari pengedaran narkoba beberapa waktu lalu dari CIKULL se Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga memper narkoba jenis sabu secara gratis untuk digunakan/konsumsi;
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Du tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MAJEYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Anak telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan saat anak dan saksi anak I Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi sudah terborgol dan dik beberapa polisi tidak berseragam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah dan berat narkoba yang ditemukan dan hanya melihat bebe sachet/plastik klip dan ada juga yang diisi didalam potongan pipet pl warna hitam dalam jumlah banyak karena pada saat itu peti kepolisian menunjukkan dan memperlihatkan kepada saksi satu-pe bungkusan berisi sabu dihadapan anak dan saksi anak Umar Usman ditempat kejadian.
- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Du tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaki permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, mener menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Nark golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram terseb
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diaj dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keber dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI, dibawah sumpah i pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa anak ditangkap bersama dengan saksi;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeleda terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar p 22.00 Wita, bertempat di Jl. Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecam Kambu, Kota Kendari tepatnya di Taman Bundaran Kantor Gube Sultra ;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap i telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat i 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handpl



Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) ler sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

- Bahwa saksi anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut seseorang yang bernama CIKULU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 1 Wita, saksi anak mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp CIKULU (DPO) yang menyuruh saksi anak untuk pergi menga narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian saksi : menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada ini ch masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian anak menja "*iya sinimi*", kemudian saksi anak meminjam motor milik BARA : sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak de mengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan saksi anak menjawab "*ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika ditempat tersebut anak menghentikan motor kemudian saksi : menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil*" dan CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berac tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama : anak duduk di gazebo kemudian anak menanyakan kepada saksi : "*dimana bahan itu mau diambil ?*" dan saksi anak berkata sa menunjuk "*itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hi*" kemudian anak langsung mengambil narkotika yang ada di tong san yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan menyin paket narkotika tersebut dibalik celananya, namun tiba-tiba da petugas kepolisian langsung menangkap anak bersama saksi : setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap : bersama saksi anak dan saat itu petugas Kepolisian menemukan ba bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang anak dibalik celananya kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) l plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (er sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potori pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan ba bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi w hitam, simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street w hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi anak beserta ba bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra u dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi anak tidak memesan dan juga tidak membeli narkotika CIKULU, namun sebelumnya CIKULU telah menawarkan kerja s untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak bersama saksi anak pernah mengambil / menerima p narkotika yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Selasa tangga Maret 2022 bertempat di Area Kampus baru Universitas Haluoleo Ker tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah h anak dan saksi anak edarkan dengan cara/metode ditempel berdas arahan/perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkotika shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rup sedangkan saksi anak mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu rupiah).
- Bahwa alasan anak dan saksi anak terlibat dalam peredaran g narkotika karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu se gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena i dan saksi anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkotika sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar m ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap yang siap ditempel dan supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang u melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana se tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bera melebihi dari 5 gram tersebut ;



- Bahwa saksi anak mengenali dan membenarkan barang bukti : diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa anak ditangkap bersama dengan saksi anak Muh. Virgiawan;
- Bahwa anak ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Haluoleo, Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya Taman Bundaran Kantor Gubernur Sultra ;
- Bahwa saat anak digeledah oleh petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi menerima pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruhnya untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada chatku masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian anak menjawab "*iya sinimi*", kemudian saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi meminjam motor milik BARA yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi dengan mengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi menjawab "*mau ke kantor Gubernur*"



menghentikan motor kemudian saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Rusdi Dullahi menelpon CIKULU dan menanyakan “*dimana itu bahan diambil ?*” dan CIKULU menyampaikan bahwa narkoba jenis ters berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersaksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi duduk di ga kemudian anak menanyakan kepada saksi anak Muh. Virgiawan Alias Bin Rusdi Dullahi “*dimana bahan itu mau diambil ?*” dan saksi anak Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi berkata sambil menunjuk “itu di tong sampah, plastik kresek warna hitam” kemudian anak lang mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus de plastik kresek warna hitam, lalu menyimpan paket narkoba tersebut di celana, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menan anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi D setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi dan sa petugas Kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik k warna hitam yang anak selip dibalik celana kemudian petugas Kepol membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut yang ternyata dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing berisi potongan pipet plastik warna hitam sejumlah 63 (enam p tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik yang berisi Narkoba jenis Shabu dan petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone i xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone i redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/pl klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street w hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No M JFZ2E1247379, setelah itu anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan , Adit Bin Rusdi Dullahi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih la

- Bahwa anak dan saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi D tidak memesan dan juga tidak membeli narkoba dari CIKULU, na sebelumnya memang CIKULU telah menawarkan kerja sama u mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa anak bersama saksi anak Muh. Virgiawan Alias Adit Bin R Dullahi pernah mengambil / menerima paket narkoba yang dikirim



Kampus baru Universitas Haluoleo Kendari tepatnya didalam tong san dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak Muh. Virgia Alias Adit Bin Rusdi Dullahi edarkan dengan cara/metode dite berdasarkan arahan/perintah dari CIKULU melalui komunikasi tele seluler;

- Bahwa anak mendapat upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ka dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga u mendapatkan tambahan uang saku karena anak dan saksi anak I Virgiawan Alias Adit Bin Rusdi Dullahi tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkoba , sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam adalah agar m ditempel dan gunanya agar tidak basah/tidak kemasukan air ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap yang siap ditempel dan supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang u melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara t hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, mem menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerah Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 g tersebut ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se berikut:

- 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan k bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 0852222780
- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476
- 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
- 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak yaitu pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Halu Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari tepatnya di Ta Bundaran Kantor Gubernur Sultra terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap : telah ditemukan barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram atau berat neto 37,6096 gram, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 63 (enam puluh batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.
- Bahwa anak memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama CIKULU;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (diajukan dalam berkas terpisah) mendapat pesan atau chat melalui whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruhnya untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian anak menjawab "*iya sinimi*", kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam sepeda motor milik BARA yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dengan mengatakan "*kemanakah kita ini ?*" dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sachet gram)*" kemudian ketika tiba ditempat tersebut anak menghentikan sepeda motor kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*" CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di گا kemudian anak menanyakan kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI *"dimana bahan itu mau diambil ?"* dan anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI berkata sambil menunjuk *"itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam"* kemudian anak langsung mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian anak menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, kemudian dia ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI setelah ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dan saat itu oleh petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan anak diselip dibalik celananya kemudian oleh petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan pipet plastik warna hitam dan sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu dan petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI pernah mengambil / menerima paket narkoba yang dikirim oleh CIKULU yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Kampus baru Universitas Haluoleo Kendari tepatnya didalam tong sampah dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI edarkan dengan cara ditebar berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan



saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkoba shabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar mudah ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamina Narkoba Gol I terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terdahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Mer Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya mel 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subjek hukum ; dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Anak pada sidang per yang telah dibenarkan oleh anak sendiri sebagaimana termaktub dalam B Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran dari keterai para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang se diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR : UU sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah ad unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak seles pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah be alternative yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuh

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pas angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ac perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat u melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyu menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota s organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pic narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut ad rumusan alternative artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbu permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan anak dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (diajukan dalam berkas terpisah) mendapat pesan atau chat melalui whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruhnya untuk pergi mengangkut narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita ambil sama-sama*" kemudian anak menjawab "*iya sinimi*", kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam nomor milik BARA yaitu sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam no 6473 LF, kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dengan mengatakan "*kemanakah kita ini ?*" dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (saking)*" kemudian ketika tiba ditempat tersebut anak menghentikan sepeda motor kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan mau diambil ?*" CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di dalam sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di gazebo kemudian anak menanyakan kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI "*dimana bahan itu mau diambil ?*" dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI berkata sambil menunjuk "*itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam*" kemudian anak langsung mengambil narkotika yang ada di dalam sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, kemudian anak menyimpan paket narkotika tersebut dibalik celananya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan anak diselip dibalik celananya kemudian



tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip uk sedang yang masing-masing berisi potongan pipet plastik warna h sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh p lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan pet Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (er lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor r Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama s anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI beserta ba bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra u dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak memperoleh Narkotika dari seseorang yang bernama CIKU
- Bahwa anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RU DULLAHI pernah mengambil / menerima paket narkotika yang dikirim CIKULU yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Kampus baru Universitas Haluoleo Kendari tepatnya didalam tong san dan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI edarkan dengan cara dite berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi tele seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkotika jenis si tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedang saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkotika ka dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga u mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki peker yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkotika sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar m ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletal juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaki permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak



- menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narko golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamina Narkotika Gol I terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersangka adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini terdakwa anak bersama seseorang yang bernama CIKULU bersepakat untuk melakukan penyerah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya terdakwa hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (diajukan dalam berkas terpidana) mendapat pesan atau chat melalui via whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruhnya untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu di bundaran dekat Gubernur kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada ini chat masuk bahan, sini kita pergi ambil sama-sama*" kemudian anak menjawab "*sinimi*", kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam motor milik BARA yaitu sepeda motor merk Honda Street warna hitam DT 6473 LF, kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dengan mengatakan "*mau kemanakah kita ini ?*" dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menjawab "*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sabu 10 gram)*" kemudian ketika tiba ditempat tersebut terdakwa menghentikan motor kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU dan menanyakan "*dimana itu bahan diambil ?*" dan CIKULU menyampaikan bahwa narkotika jenis tersebut berada di tong sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di gazebo kemudian anak menanyakan kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI



menunjuk "itu didalam tong sampah, plastik kresek warna hitam" kemudian langsung mengambil narkoba yang ada di tong sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, dan menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dan saat itu petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang disimpan dibalik celanya kemudian petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip ukuran sedang yang masing-masing berisi potongan plastik warna hitam sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu kemudian petugas Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (enam) sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI beserta barang bukti tersebut ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini CIK dan anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI yang menerima, sehingga dengan demikian anak telah melakukan perbuatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan penyerahan Narkotika jenis shabu bersama seseorang yang bernama CIK (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi untuk perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Didistribusikan, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman obat yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap terpenuhi.



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkai dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjuk sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI (diajukan dalam berkas terpisah) mendapat pesan atau chat melalui whatsapp dari CIKULU (DPO) yang menyuruhnya untuk pergi mengedarkan narkotika jenis shabu di bundaran kantor Gubernur kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menyampaikan kepada anak dengan mengatakan "*tadi ada ini chatku masuk bahan, sini kita jajan ambil sama-sama*" kemudian anak menjawab "*iya sinimi*", kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI meminjam narkotika



6473 LF, kemudian diperjalanan anak bertanya kepada saksi anak M VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dengan mengatakan “*kemanakah kita ini ?*” dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT RUSDI DULLAHI menjawab “*mau ke kantor Gubernur ambil bahan (sag gram)*” kemudian ketika tiba ditempat tersebut anak menghentikan n kemudian saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI menelpon CIKULU dan menanyakan “*dimana itu bahan mau diambil ?*” CIKULU menyampaikan bahwa narkoba jenis tersebut berada di sampah warna kuning dekat gazebo kemudian anak bersama saksi : MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI duduk di ga kemudian anak menanyakan kepada saksi anak MUH. VIRGIAWAN , ADIT Bin RUSDI DULLAHI “*dimana bahan itu mau diambil ?*” dan : berkata sambil menunjuk “*itu didalam tong sampah, plastik kresek w hitam*” kemudian anak langsung mengambil narkoba yang ada di sampah yang dibungkus dengan plastik kresek warna hitam, menyimpan paket narkoba tersebut dibalik celananya, kemudian da petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak bersama : anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak bersama : anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI dan saa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pl kresek warna hitam yang disimpan anak diselip dibalik celananya kemu petugas Kepolisian membuka 1 (satu) buah plastik kresek warna h tersebut dan di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet/plastik klip uk sedang yang masing-masing berisi potongan pipet plastik warna h sejumlah 63 (enam puluh tiga) batang yang berisi sebanyak 75 (tujuh p lima) sachet/plastik klip yang berisi Narkoba jenis Shabu dan peti Kepolisian juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) Handphone merk xiami warna biru tua, simcard 085222278050, 1 (satu) Handphone merk redmi warna hitam, simcard 0895630476182, 6 (er lembar sachet/plastik klip kosong dan 1 (satu) unit sepeda motor r Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, setelah itu anak bersama : anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI beserta ba bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra u dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak memperoleh Narkoba dari seseorang yang bernama CIKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bersama saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RI DULLAHI pernah mengambil / menerima paket narkoba yang dikirim CIKULU yaitu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Kampus baru Universitas Haluoleo Kendari tepatnya didalam tong sandan semua paket tersebut telah habis anak dan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI edarkan dengan cara ditelepon berdasarkan arahan atau perintah dari CIKULU melalui komunikasi telepon seluler;
- Bahwa anak mendapatkan upah untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi anak MUH. VIRGIAWAN Alias ADIT Bin RUSDI DULLAHI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan anak terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena dorongan dan keinginan mendapatkan shabu secara gratis, dan juga untuk mendapatkan tambahan uang saku karena anak tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) sachet/plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pipet plastik warna hitam yaitu agar mudah ditempel dan agar tidak basah/tidak kemasukan air jika ditempel/diletakkan juga sebagai ciri/tanda khusus paket shabu siap edar yang siap ditempel supaya mudah ditemukan oleh pembeli.
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perantara jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium I Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB PP.01.01.27A.27A5.04.22.65 tanggal 08 April 2022 menyimpulkan barang bukti serbuk kristal putih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus/sachet plastik dengan berat Netto 37,6096 gram milik anak tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamina Narkoba Gol I terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubung dengan pengertian *"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"* sebagaimana teru atas, maka menunjukkan bahwa peran anak adalah menjadi perantara jual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka d disimpulkan bahwa anak telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidat menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat ditangkap adalah dengan berat netto 37,6096 (tiga puluh tujuh koma enan Sembilan enam gram)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tind anak tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan u kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengeta dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-und Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dila digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan F 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan ba dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepeitir pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reage diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidat bahwa anak menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bi tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan anak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah se dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang No : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa anak sama sekali termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, n Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bi tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata sel



secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalah
Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan THEODORA M. DATE, SH., yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Anak melakukan perbuatannya karena pengaruh lingkungan pertemanan serta kurang pengawasan dan pendidikan dari orang tua, sehingga atas hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat diberikan sanksi penjara yang ringan-ringannya dan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk memperoleh pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain dari masyarakat, mengacu pada pasal 71 ayat (1) huruf E dan Pasal 85 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan usul dan saran dari Penelitian LITMAS Baitul Hikmah Kendari terhadap Anak;

Menimbang bahwa Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan merupakan pekerjaan yang mudah, dimana upaya menerapkan keadilan restoratif yang mempertimbangkan legal, moral dan social justice haruslah diprioritaskan dikedepankan oleh aparat Penegak Hukum, sehingga penangkapan, penahanan dan pembedaan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (3) No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan dipersidakan



menghapuskan tanggungjawabnya, dan Anak harus dinyatakan bersalah perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam pasal tersebut ada pidana denda yang akan dijatuhkan akan tetapi sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 71 ayat 3 disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana kerja" sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kerja.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Anak dan masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Anak selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 60,7 gram berat netto 37,6096 gram, 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru simcard 085222278050, 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam simcard 0895630476182, 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam, 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong, 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT 6473 LF, No rasis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379., yang telah disita dari a
maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, n
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan tidak mendukung up
pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangar
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi
perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haru
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Und
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-keten
dalam KUHAP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak UU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bers
melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak me
perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang bera
melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke
Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pi
penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dalam lembaga di L
Kendari dan denda Rp 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) Apa bila
dibayarkan di ganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 75 (tujuh puluh lima) sak/plastik klip berisi narkotika jenis sabu der
berat bruto 60,7 gram atau berat netto 37,6096 gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk xiami warna biru tua, sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna hitam, sim 0895630476182,
- 63 (enam puluh tiga) batang potongan pipet plastik warna hitam,
- 6 (enam) lembar sachet/plastik klip kosong,
- 1 (satu) lembar plastik kresek warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam DT (LF, No rangka MH1JFZ215JK244305 No Mesin JFZ2E1247379.,

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Ahmad Yani, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, SH., Harwansyah, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mujirun, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri Yusnaeni, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh penasehat hukumnya tanpa dihadiri oleh orang tuanya dan BAPAS Kendari;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, SH., MH.

Ahmad Yani, S.H., MH.

Harwansyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mujirun, SH.